

	FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS KEMENRISTEKDIKTI	Nomor SOP	SOP-KE-001
		Tanggal Pembuatan	24 Agustus 2026
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	28 Agustus 2026
		Disahkan oleh	Prof. apt. Fatma Sri Wahyuni, Ph.D (Dekan)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ET'IK
DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA

A. DASAR HUKUM

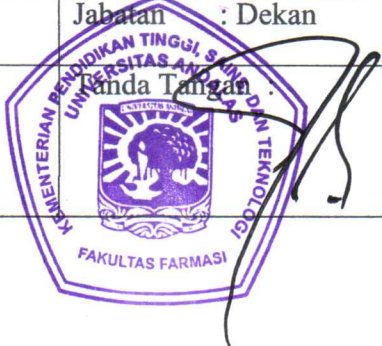
1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021.
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024.
3. Peraturan Rektor Universitas Andalas No. 25 Tahun 2022 tentang Kode Etik Dosen dan Mahasiswa.

B. DOKUMEN PENDUKUNG

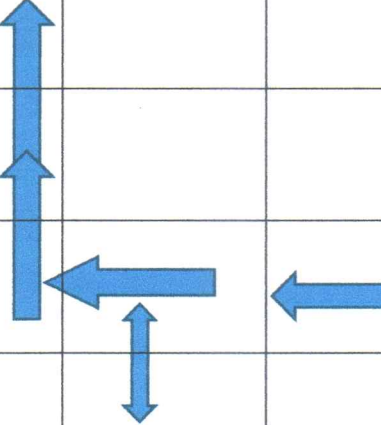
1. Laporan dan /atau temuan tertulis;
2. Identitas pelapor
3. Alat bukti.
4. Berita acara pemeriksaan.
5. Keputusan rapat hasil pemeriksaan (rekomendasi)

C. UNSUR YANG TERLIBAT

1. Pelapor (Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, atau Masyarakat), dan/atau Unsur Pimpinan
2. Terlapor (Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa)
3. Komisi Etik
4. Dekan

Dibuat	Diperiksa	Disahkan
Tanggal : 24 Agustus 2026	Tanggal : 2 September 2026	Tanggal : 2 September 2026
Oleh : apt.Suryati, M.Si Ph.D	Oleh : apt. Najmiatul Fitria, M.Farm, Ph.D	Oleh : Prof. apt. Fatma Sri Wahyuni, Ph.D
Jabatan :Ketua Komisi Etik	Jabatan : Ketua Gugus Penjamin Mutu (GPM)	Jabatan : Dekan
Tanda Tangan : 	Tanda Tangan: 	Tanda Tangan: 



No	Aktivitas	Pelaksana					Standar Mutu		
		Pelapor	Terlapor	Komisi Etik	Dekan	Ketua Dpt./SAF/Rektor	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan/atau masyarakat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Dosen, Tenaga Kependidikan atau Mahasiswa kepada komisi etik					Formulir dugaan pelanggaran kode etik Farmasi UNAND	-	Isian formulir dugaan pelanggaran kode etik Farmasi UNAND	
2	Komisi etik menerima dan memverifikasi dokumen laporan					Isian formulir dugaan pelanggaran kode etik Farmasi UNAND	Maksimal 5 hari kerja	- Pelapor diminta melengkapi isian formulir yang dapat diunduh di website - Laporan dapat ditindaklanjuti	
3	Komisi etik memberitahukan laporan dugaan pelanggaran kode etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang sudah diverifikasi kepada Dekan.					Isian formulir dugaan pelanggaran kode etik Farmasi UNAND	Maksimal 2 hari kerja	Laporan dugaan Pelanggaran kode etik dapat diperiksa.	
4	Komisi etik melakukan pemeriksaan dugaan					-Isian formulir dugaan pelanggaran kode etik	Paling lama 60 hari setelah	Berita acara Pemeriksaan	

Dibuat	Diperiksa					Disahkan			
Tanggal : 24 Agustus 2026	Tanggal : 2	September 2026			Tanggal : 2	September 2026			
Oleh : apt.Suryati Ph.D	Oleh : apt. Najmiatul Fitria, M.Farm, Ph.D				Oleh : Prof. apt. Fatma Sri Wahyuni, Ph.D				
Jabatan : Ketua Komisi Etik	Jabatan : Ketua Gugus Penjamin Mutu (GPM)				Jabatan : Dekan				
Tanda Tangan : 	Tanda Tangan: 				Tanda Tangan: 				



No	Aktivitas	Pelaksana					Standar Mutu		
		Pelapor	Terlapor	Komisi Etik	Dekan	Ketua Dpt./SAF/ Rektor	Kelengkapan	Waktu	Output
	pelanggaran kode etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa.						Farmasi UNAND -Formulir BAP	laporan diterima komisi etik	
5	Komisi etik melaksanakan rapat untuk membahas dan memutuskan hasil pemeriksaan.						-Kumpulan Berita acara pemeriksaan -Formulir rekomendasi Hasil pemeriksaan	Maksimal 5 hari kerja	Rekomendasi hasil Pemeriksaan
6	Tindak lanjut rekomendasi sesuai dengan tingkatan sanksi.						Rekomendasi hasil pemeriksaan	Maksimal 7 hari kerja	-Sanksi ringan Dikembalikan ke ketua Departemen -Sanksi sedang diminta pertimbangan SAF -Sanksi berat diusulkan ke Rektor Universitas Andalas

Dibuat	Diperiksa					Disahkan
Tanggal : 24 Agustus 2026	Tanggal : 2 September 2026					Tanggal : 2 September 2026
Oleh : apt.Suryati Ph.D	Oleh : apt. Najmiatul Fitria, M.Farm, Ph.D					Oleh : Prof. apt. Fatma Sri Wahyuni, Ph.D
Jabatan : Ketua Komisi Etik	Jabatan : Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPM)					Jabatan : Dekan
Tanda Tangan : 	Tanda Tangan: 					Tanda Tangan: 

